



PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BENGKULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana di daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Kepala
Pasal 7

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Tugas dan fungsi Unsur Pengarah :
 - a. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
 - 2) Pemantauan;
 - 3) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Keanggotaan Unsur Pengarah
Pasal 9

- (1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Jumlah anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga/instansi pemerintah kota dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

- (3) Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
- a. Lembaga/instansi pemerintah kota yakni:
 - 1) Dinas Sosial Kota;
 - 2) Dinas Kesehatan Kota;
 - 3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota;
 - 4) BMKG; dan
 - 5) TNI.
 - b. Masyarakat profesional yakni dari pakar dan tokoh masyarakat daerah.

Paragraf 3
Prosedur Pemilihan Anggota Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. Memiliki integritas tinggi;
 - h. Non-partisan;
 - i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
- (3) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (4) Tata cara pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala BPBD.
- (5) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Walikota atau 2 (dua) kali lipat secara proposional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
- (6) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Walikota.
- (7) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan dan uji kelayakan melalui media massa.

Paragraf 4
Penetapan dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota unsur pengarah berasal dari lembaga/instansi pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah kota dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 5
Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu
Pasal 12

- (1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 13

- (1) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah dilakukan karena alasan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan karena alasan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri untuk anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional;
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unsur Pelaksana

Pasal 14

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut dengan Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 15

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 16

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk apabila diperlukan.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk satuan tugas apabila diperlukan.
- (4) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Kepala Unsur Pelaksana

Pasal 18

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi bidang sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf 4
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 19

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
 - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 20

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan/program kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. membagi tugas kepada bawah sesuai bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Umum;
- e. mengelola ketatausahaan naskah dinas meliputi: penerimaan, pendistribusian, ekspedisi, penggandaan, pengadministrasian, dan pengarsipan;
- f. mengelola urusan rumah tangga BPBD meliputi: keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan tata ruang BPBD;
- g. menyiapkan data/informasi/statistik yang berkaitan dengan BPBD;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 21

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengolahan keuangan BPBD meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan BPBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur, taspen, pegawai BPBD;
- g. Melakukan penghitungan, penagihan, penyetoran PPN/PPH yang berkaitan dengan BPBD;
- h. Melayani pemeriksaan keuangan BPBD oleh Inspektorat/BPKP/BPK;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program BPBD;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Perencanaan;
- e. membuat dan menyusun rencana desain yang berkaitan dengan operasional kegiatan BPBD;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyusunan program;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 23

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program di Sub Bidang Pencegahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pendataan wilayah-wilayah yang dinyatakan rawan bencana;
- e. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. menyiapkan bahan koordinasi penanggulangan bencana secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Sub Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program Sub Bidang Kesiapsiagaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. mendata, membentuk dan membina satuan tugas (satgas) dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pra bencana;
- e. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui media massa, leaflet, selebaran atau simulasi gempa;

- f. menyiapkan bahan koordinasi kesiapsiagaan bencana secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kesiapsiagaan bencana;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 26

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- (3) Dalam menjalankan tugas bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pasal 27

Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program di Sub Bidang Kedaruratan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi;
- e. melaksanakan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- f. menyiapkan bahan koordinasi secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- g. mendata, menginventarisir masyarakat yang terkena bencana;
- h. memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang ketanggapdaruratan bencana;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Sub Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program di Sub Bidang Logistik;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan di bidang logistik penanganan pengungsi;
- e. mendata dan menginventarisir keperluan logistik pengungsi/masyarakat yang terkena bencana;
- f. mendistribusikan keperluan logistik pengungsi/masyarakat yang terkena bencana;
- g. merekrut/mendata bantuan-bantuan logistik yang berasal dari masyarakat, lembaga swasta/pemerintah baik dalam maupun luar negeri;
- h. menyiapkan bahan koordinasi tentang kebutuhan logistik pengungsi/masyarakat yang terkena bencana dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- i. memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kesiapan logistik bagi pengungsi dan masyarakat yang terkena bencana;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 29

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakannya di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 30

Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program di Sub Bidang Rehabilitasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana;

- e. melaksanakan rehabilitasi mental masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi melalui hiburan, permainan, pemeriksaan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menghilangkan trauma pada masyarakat akibat bencana;
- f. mendata, menginventarisir, membantu dan memfasilitasi lembaga swasta/pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang akan membantu pelaksanaan rehabilitasi pada masyarakat yang terkenan bencana maupun pengungsi;
- g. mendata masyarakat yang terkena bencana yang berakibat cacatnya fisik/mental dan memfasilitasi pada dinas/lembaga lain yang terkait;
- h. menyiapkan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi bencana secara terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- i. memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kegiatan rehabilitasi terhadap masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Sub Bidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana/program di Sub Bidang Rekonstruksi;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijakan dan pola di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- e. mendata, menginventarisir rumah warga yang perlu mendapat rekonstruksi;
- f. menyalurkan bantuan berupa uang/bahan bangunan untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang rekonstruksi dengan SKPD lainnya di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- h. memantau, mengevaluasi dan menginventarisir pelaporan tentang kondisi rumah warga yang rusak akibat bencana;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Eselon pada Unsur Pelaksana BPBD sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b.
- b. Kepala Sekretariat BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- c. Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 33

Pengisian jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip :

- a. Cepat dan tepat;
- b. Prioritas;
- c. Koordinasi dan keterpaduan;
- d. Berdaya guna dan berhasil guna;
- e. Transparansi dan akuntabilitas;
- f. Kemitraan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Nondiskriminatif; dan
- i. Nonproletisi.

Pasal 35

Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan BPBD.

Pasal 36

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 37

Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 38

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Pelaksana dan Sekretaris wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 40

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan.

Pasal 41

Pada tanggap darurat bencana, BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Pasal 42

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan ;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - d. pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (3) Tata cara penyediaan dan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala BPBD.

Pasal 44

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.

Pasal 45

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 46

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana berupa pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Pasal 47

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit kepemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah dan pemerintah kota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah kota dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah kota dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang dan korporasi yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 53

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 peraturan daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pelaksanaan penataan organisasi BPBD berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU,

H. AHMAD KANEDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

H. RUSLI ZAIWIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BENGKULU

I. UMUM

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Kota Bengkulu secara geografis terletak antara 101^o 01' s/d 103^o 46' BT dan 02^o 16' s/d 05^o 31' LS dan secara geologis terletak pada pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia dan berada diantara dua patahan aktif yakni patahan semangko dan mentawai. Dengan kedudukan geografis dan geologis tersebut menyebabkan Bengkulu menjadi daerah yang rawan bencana, khususnya gempa bumi yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, harta dan lain-lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada lembaga yang secara khusus menangani bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana di Kota Bengkulu untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.


Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BENGKULU**



WALIKOTA BENGKULU,

H. AHMAD KANEDI